

TINJAUAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH UTSMANIYAH: STUDI ATAS KEBIJAKAN FISKAL, SISTEM MONETER, WAKAF, DAN KEPEMILIKAN

Muhammad Rafli¹, Nasrullah Bin Sapa², Hamzah Haeriyah³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; muhammadraflit2732@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id

Keywords:

Islamic economics, Ottoman Empire, fiscal policy, monetary system, waqf, ownership.

Abstract

This research is in the discourse of Islamic economics, especially the historical study of the economic system implemented in the Ottoman Caliphate. This study aims to identify and analyze the principles of Islamic economics implemented in fiscal, monetary, ownership, and state roles during the Ottoman government. The research method used is qualitative-descriptive with a literature study approach. Data were collected through a review of ten relevant scientific sources, consisting of journal articles, books, and academic studies related to the Ottoman economic system. No hypothesis was proposed, given the exploratory nature of this study. The findings show that the Ottoman Empire implemented a sharia-based economic structure systematically, such as the use of hisbah institutions, waqf systems, ownership divisions, and dinar-dirham-based monetary policies to banknotes. This paper contributes to enriching Islamic economic literature by presenting a historical perspective as a reflection of the application of sharia economics in the governance system. The results of this study are important for broadening the understanding of the Islamic economic model that has been proven to work on a state scale, and can be a reference in the development of contemporary Islamic economics based on institutions.

Kata kunci:

Ekonomi Islam, Daulah Utsmaniyah, kebijakan fiskal, sistem moneter, wakaf, kepemilikan..

Diajukan : Juni 2025

Diterima : Juli 2025

Diterbitkan : Juli 2025

Abstrak

Penelitian ini berada dalam diskursus ilmu ekonomi Islam, khususnya kajian historis atas sistem ekonomi yang diterapkan dalam kekhalfahan Daulah Utsmaniyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diimplementasikan dalam kebijakan fiskal, moneter, kepemilikan, serta peran negara selama masa pemerintahan Utsmaniyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap sepuluh sumber ilmiah yang relevan, terdiri atas artikel jurnal, buku, dan kajian akademik terkait sistem ekonomi Utsmaniyah. Tidak terdapat hipotesis yang diajukan, mengingat sifat eksploratif penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa Daulah Utsmaniyah menerapkan struktur ekonomi berbasis syariah secara sistemik, seperti penggunaan lembaga hisbah, sistem wakaf, pembagian kepemilikan, serta kebijakan moneter berbasis dinar-dirham hingga uang kertas. Tulisan ini berkontribusi dalam memperkaya literatur ekonomi Islam dengan menghadirkan perspektif historis sebagai refleksi atas penerapan ekonomi syariah dalam tatanan pemerintahan. Hasil penelitian ini penting untuk memperluas pemahaman terhadap model ekonomi Islam yang telah terbukti berjalan dalam skala negara, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer berbasis institusi.

Corresponding Author:

Muhammad Rafli

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; muhammadrafli2732@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada periodesasi pemikiran dan perkembangan ekonomi Islam dimulai pada masa Rasulullah hingga saat ini merupakan suatu rangkaian bangunan ilmu pengetahuan yang sangat komprehensif (Sirajuddin, 2024). Dalam sejarah peradaban Islam, Daulah Utsmaniyah menempati posisi yang strategis sebagai kekhalifahan Islam terakhir yang berlangsung selama lebih dari enam abad. Sebagai pemerintahan Islam yang sangat luas wilayahnya, mencakup kawasan Eropa Timur, Asia Barat, dan Afrika Utara, Daulah ini memainkan peran penting dalam melestarikan, menyesuaikan, dan mengembangkan sistem ekonomi Islam dalam konteks geopolitik yang sangat kompleks. Keberadaan sistem ekonomi Islam yang diimplementasikan oleh Daulah Utsmaniyah menjadi penanda penting mengenai bagaimana syariat dapat menjadi basis pengelolaan fiskal dan moneter sebuah negara dalam skala besar (Sugeng, 2015). Meskipun Daulah Utsmaniyah berdiri dalam landasan syariah, implementasi kebijakan ekonominya tidak steril dari pengaruh eksternal dan kebutuhan praktis kenegaraan. Berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, larangan riba, serta lembaga hisbah dan baitul mal dijalankan berdampingan dengan kebijakan fiskal seperti sistem pajak tanah (*iltizam*) dan penggunaan mata uang logam dan kertas (Anita Rahmawaty, n.d.2013). (Redi, 2024) Pergeseran dan adaptasi ini menimbulkan dinamika menarik yang dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad ekonomi Daulah dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, analisis terhadap sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh Utsmani memiliki urgensi akademik yang tinggi, baik untuk keperluan historis maupun dalam menggali nilai-nilai ekonomi Islam yang relevan untuk masa kini.

Kebijakan ekonomi Turki Utsmani mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan tata kelola kekuasaan, perpajakan, dan perdagangan global. Seperti halnya Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. (Aini, 2019) Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Ini menciptakan sebuah model hibrida yang bukan saja religius secara prinsipil, namun juga fungsional secara administratif. Begitupun pada sistem moneter Islam (Fuad, n.d.2020) dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba – termasuk di dalamnya bunga bank – diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi.

Menejement moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Model semacam ini perlu dikaji secara mendalam karena bisa menjadi alternatif solusi bagi tantangan sistem ekonomi Islam kontemporer yang seringkali terbentur pada persoalan implementasi praktis.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan literatur yang menyoroiti bagaimana sistem ekonomi Islam pada masa Utsmaniyah tidak sekadar menjadi kelanjutan dari model ekonomi Abbasiyah atau Umayyah, melainkan juga sebagai titik persilangan antara prinsip-prinsip normatif Islam dengan strategi ekonomi kekaisaran. Banyak literatur sejarah memotret kebijakan politik atau militer Daulah Utsmaniyah, namun kajian mendalam tentang bagaimana sistem ekonomi Islam diterapkan dan disesuaikan dengan realitas sosial politik internal dan eksternal masih belum cukup berkembang ((Khisn 2024; MA & Padli, 2020). Hal ini membuka ruang untuk penelitian berbasis historiografis-kritis dalam mengungkap bagaimana konsep ekonomi Islam dijalankan secara riil dalam struktur pemerintahan yang kompleks. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sistem ekonomi Islam pada masa Daulah Utsmaniyah dengan menelaah instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan sosial-ekonomi yang dijalankan, serta mempertimbangkan relevansinya terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer. Tujuan ini didasari pada keyakinan bahwa warisan pemikiran dan praktik ekonomi Utsmaniyah dapat menjadi fondasi untuk membangun alternatif sistem ekonomi Islam yang tidak sekadar idealis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif (Santoso et 2016; Hasna, 2024).

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek: secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur sejarah ekonomi Islam dengan menampilkan studi mendalam terhadap praktik ekonomi Utsmaniyah yang sering diabaikan dalam diskursus akademik; sedangkan secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi perancang kebijakan ekonomi Islam modern yang mencari sistem alternatif berbasis syariah namun kompatibel dengan realitas pemerintahan nasional dan global saat ini (Sugeng, 2015; Jannah, 2019).

Rasionalitas penelitian ini terletak pada fakta historis bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah entitas statis, tetapi berkembang secara dinamis mengikuti tantangan sosial dan politik umat Islam. Dengan menjadikan Daulah Utsmaniyah sebagai studi kasus, penelitian ini menawarkan pandangan alternatif bahwa sistem ekonomi Islam dapat dibentuk secara responsif tanpa kehilangan integritas nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, relevansi kajian ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga prospektif – yakni sebagai rujukan dalam merancang sistem ekonomi Islam masa depan yang lebih inklusif dan resilien terhadap tantangan zaman ((Khisn 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis sistem ekonomi pada masa Daulah Utsmaniyah. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji data

historis melalui sumber-sumber tertulis yang telah terdokumentasi, seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang relevan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada struktur dan dinamika ekonomi Utsmaniyah, termasuk peran negara dalam mengatur perdagangan, pertanian, perpajakan, serta pelaksanaan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang kredibel dari perpustakaan fisik dan digital. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mereduksi, mengkategorikan, serta menginterpretasi informasi secara sistematis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai sistem ekonomi yang berlaku pada masa tersebut. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan kritik sumber untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan bersifat otentik dan relevan dengan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dinamika Kebijakan Fiskal Daulah Utsmaniyah

Berdasarkan kajian literatur yang dianalisis, sistem ekonomi pada masa Daulah Utsmaniyah menampilkan suatu model ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan ditopang oleh kelembagaan negara yang relatif stabil. (Sugeng, 2015) mengemukakan bahwa fondasi kebijakan fiskal dan moneter Utsmaniyah dibangun atas dasar distribusi keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dengan pemanfaatan instrumen zakat, jizyah, kharaj, dan pengawasan terhadap harga pasar. Sementara itu, (Khisan 2024) menjelaskan bahwa sistem fiskal Utsmaniyah menunjukkan adanya perencanaan keuangan negara yang terorganisir, dengan pengelolaan pajak dan dana wakaf sebagai sumber utama pembiayaan sektor publik. Penelitian (Saputra et al., 2021) menyatakan bahwa masa Utsmaniyah di Turki, kebijakan fiskal bisa terlacak lebih jelas melalui pengembangan aneka tanaman dan hewan ternak yang dipadukan antara benua Asia dan Eropa. Untuk menciptakan etos kerja, fasilitas public distandarisasi antara satu kota dengan kota lainnya sehingga pembangunan daerah lebih merata.

Berdasarkan kajian oleh (KHAİR & BİLEN, 2022a), Daulah Utsmaniyah menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat fleksibel namun terikat secara normatif pada hukum Islam. Pemerintah memungut pajak atas aktivitas perdagangan lintas wilayah melalui *gümruk resmi* (pajak bea cukai) yang menjadi salah satu instrumen pendanaan utama negara. Sistem ini diterapkan secara bertingkat, di mana tarif dapat disesuaikan

dengan status pelaku usaha (Muslim vs non-Muslim), asal produk, serta jenis barang yang diperdagangkan.

Data dari (Wardiman et al., 2025) menunjukkan bahwa kebijakan pajak pada masa Utsmaniyah tidak bersifat eksploitatif, melainkan berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan prinsip keadilan sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya keringanan pajak terhadap petani lokal dan pengrajin Muslim serta pemisahan antara pendapatan negara yang halal dan tidak halal, di mana yang tidak halal tidak disalurkan ke sektor pelayanan umat. Kebijakan fiskal Utsmaniyah menunjukkan adanya sistem fiskal progresif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Ini menandakan bahwa Daulah Utsmaniyah telah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam mekanisme fiskal negara yang adaptif terhadap realitas geopolitik dan perdagangan global.

Sistem Moneter dan Pengelolaan Mata Uang

Hasil dari (Khisan et al., 2024) penelitian menunjukkan bahwa di masa Turki Utsmani perkembangan akuntansi syariah mengalami perkembangan signifikan dan terdapat beberapa teori yang menjadi perpaduan antara akuntansi syariah dan konvensional yang berkembang di masa tersebut. (MA & Padli, 2020) menambahkan bahwa sistem akuntansi yang berkembang pada masa Utsmaniyah telah menyesuaikan diri dengan prinsip syariah dan mencerminkan bentuk awal dari tata kelola keuangan publik yang bertanggung jawab. Dalam ranah moneter, (Anita Rahmawaty, 2013) menunjukkan bahwa Daulah Utsmaniyah mengadopsi penggunaan uang kertas dan mengalami fluktuasi nilai tukar yang cukup signifikan menjelang runtuhnya kekhalifahan. (Redi, 2024) juga mencatat adanya transisi kebijakan moneter yang kompleks seiring pengaruh eksternal, terutama dari Eropa, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip keuangan Islam selama beberapa abad.

Dalam studi (Juhro et al., 2025), ditemukan bahwa sistem moneter Daulah Utsmaniyah menggunakan standar dinar emas dan dirham perak sebagai basis mata uang. Namun, pada praktiknya, sistem ini dikombinasikan dengan uang tembaga (*mangir*) untuk kebutuhan transaksi kecil. Nilai tukar antar-mata uang dijaga ketat oleh negara melalui lembaga keuangan pusat dan diselaraskan dengan harga logam dunia. (Astanti et al., 2025) mencatat bahwa sistem moneter Utsmaniyah stabil selama berabad-abad karena menghindari praktik inflasi buatan dan pencetakan uang berlebihan.

Negara juga tidak mengenakan bunga (riba) dalam kegiatan fiskal maupun dalam instrumen keuangan publik. Dengan menolak praktik riba dan mempertahankan kestabilan nilai tukar melalui backing logam, sistem moneter Utsmaniyah menunjukkan karakteristik moneter Islam yang mandiri dan tahan terhadap spekulasi. Ini menjadi inspirasi penting untuk stabilitas keuangan di negara-negara Islam kontemporer.

Peran Strategis Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Penelitian oleh (Astanti et al., 2025; Nofianti et al., 2024) menunjukkan bahwa wakaf menjadi tulang punggung pembiayaan sosial di Daulah Utsmaniyah. Aset wakaf meliputi tanah produktif, properti komersial, bahkan perusahaan, yang hasilnya digunakan untuk mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik. Penelitian (Iskandar, 2020) Konsep wakaf yang digunakan adalah dengan menyewakan aset wakaf dan mengambil keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf uang ini juga kemudian dikelola menjadi sebuah sistem wakaf yang legal dan ketat, sehingga wakaf uang pada masa Kesultanan Usmani bukan hanya untuk mensejahterakan masyarakat akan tetapi juga menjadi penopang ekonomi negara.

Selanjutnya (Junaedi & Salistia, 2019) mengungkapkan bahwa lebih dari 50% fasilitas publik utama di Istanbul abad ke-18 didanai oleh wakaf. Penyaluran dana dilakukan secara transparan dan diatur oleh lembaga pengelola yang memiliki otonomi hukum dan akuntabilitas publik. Sistem ini mendahului sistem welfare state modern. Wakaf tidak hanya instrumen ibadah, melainkan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Konsep *wakaf produktif* Utsmaniyah menjadi model pengelolaan aset sosial yang berkelanjutan dan bebas dari ketergantungan fiskal pada pajak.

Dalam konteks pemikiran ekonomi, (Hasna, 2022) menggarisbawahi pengaruh Taqiyuddin An-Nabhani dalam menyoroti isu-isu kepemilikan dalam Islam, yang menjadi pijakan teoritis dalam memahami struktur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya di masa Utsmaniyah. Namun, (Jannah, 2019; Santoso 2016) menunjukkan bahwa keruntuhan Utsmaniyah tahun 1924 menyebabkan kekosongan kepemimpinan ekonomi syariah secara global, yang kemudian digantikan oleh sistem kapitalisme kolonial.

Konsep Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam Utsmaniyah

Menurut (Faizol Ismail & Chik 2020), Daulah Utsmaniyah menerapkan tiga bentuk kepemilikan: Milik negara (tanah, tambang), Milik individu, dan Milik umum (jalan, sungai, masjid). Konsep ini menghindari konsentrasi aset hanya pada satu golongan dan menjamin akses publik terhadap sumber daya utama. (KHAIR & BILEN, 2022) mencatat bahwa tanah-tanah pertanian umumnya merupakan milik negara yang disewakan kepada petani melalui sistem *iltizam*. Sistem ini menyeimbangkan hak kepemilikan dan distribusi hasil, serta menurunkan konflik agraria. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam Utsmaniyah menunjukkan penolakan terhadap kapitalisme absolut. Prinsip *pemanfaatan yang adil* dan larangan menelantarkan harta menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan etika distribusi kekayaan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem ekonomi Daulah Utsmaniyah beroperasi dalam kerangka tiga prinsip utama: kepemilikan, distribusi, dan peran negara. Berdasarkan (Hasna, 2022), konsep kepemilikan dalam ekonomi Utsmaniyah mengadopsi klasifikasi Islam klasik, yakni kepemilikan individu, negara, dan umum. Kepemilikan umum, seperti air, hutan, dan tambang dikelola negara dan tidak boleh diprivatisasi. Hal ini menunjukkan komitmen Daulah terhadap prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan umat.

(Hasna, 2022) lebih lanjut menekankan bahwa struktur ekonomi Utsmaniyah tidak mengenal mekanisme pasar bebas mutlak. Negara memainkan peran aktif dalam mengawasi pasar melalui lembaga *muhtasib* (pengawas pasar), menetapkan harga-harga penting (*hisbah*), dan menindak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti penimbunan (*ihtikār*) atau kecurangan timbangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ekonomi Utsmaniyah bukan hanya Islami secara simbolik, melainkan juga dalam aspek regulatif dan fungsional.

Dalam kajian (Santoso 2016), teridentifikasi bahwa keruntuhan Utsmaniyah bukan hanya berdampak politik, tetapi juga ekonomi, yakni hilangnya sentralisasi baitul mal, runtuhnya institusi wakaf, serta munculnya kapitalisasi aset-aset umum oleh kekuatan kolonial. (Jannah, 2019) menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa setelah keruntuhan kekhalifahan, institusi ekonomi Islam terpinggirkan, dan umat Islam mulai bergantung pada sistem keuangan Barat seperti bank konvensional, bunga, dan instrumen non-syariah lainnya.

Terakhir, (Redi, 2024) mencatat secara kronologis bahwa sistem moneter Utsmaniyah berkembang dari sistem dinar-dirham menuju sistem koin tembaga (*mangır*) dan uang kertas (*kaimē*), menandakan adanya proses adaptasi terhadap kompleksitas ekonomi global. Namun demikian, dalam catatan mereka, proses ini justru menjadi titik krisis ketika nilai tukar tidak dijaga secara stabil dan negara mulai bergantung pada utang luar negeri, terutama dari kekuatan kolonial Eropa.

PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Islam sebagai Model Keadilan Distribusi Negara

Penelitian dari (KHAİR & BİLEN, 2022; Wardiman et al., 2025) membuktikan bahwa sistem fiskal Daulah Utsmaniyah dirancang tidak semata untuk meningkatkan pendapatan negara, melainkan juga sebagai mekanisme penyebaran kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian bahwa sistem fiskal Islam memiliki *fungsi moral dan sosial* dalam mengatur hubungan vertikal negara dan horizontal antar masyarakat. Dibandingkan dengan model fiskal federalism dalam teori keuangan publik modern, sistem fiskal Utsmaniyah lebih responsif terhadap moral ekonomi. Namun, tantangannya adalah perlunya administrasi pajak yang akuntabel, yang dalam praktiknya tidak selalu ideal akibat keterbatasan teknologi birokrasi masa itu.

Penelitian (Saputra et al., 2021) mengemukakan dalam upaya mendorong **etos** kerja dan pembangunan wilayah yang merata, Kesultanan Utsmaniyah juga menerapkan standarisasi fasilitas publik di berbagai kota. Ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti pasar, jalan, sistem irigasi, pusat kesehatan, dan fasilitas administrasi yang memiliki standar seragam antarkota. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan pelayanan dan peluang ekonomi di seluruh wilayah kekuasaan, serta mencegah ketimpangan antara pusat dan daerah.

Penelitian di atas memperlihatkan bahwa sistem ekonomi Utsmaniyah secara teoritis dan praktik berupaya mengimplementasikan nilai-nilai syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Temuan ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa Daulah Utsmaniyah tidak hanya menjalankan fungsi politik dan militer, tetapi juga menjalankan peran sebagai pengatur dan pelindung tatanan ekonomi Islam. Misalnya, data dari (Khisn 2024.; Sugeng, 2015) menunjukkan bagaimana pajak dan wakaf berperan dalam membentuk sistem redistribusi kekayaan. Hal ini menjawab pertanyaan

mengapa struktur sosial Utsmaniyah relatif stabil selama beberapa abad, yaitu karena terdapat kebijakan fiskal yang menjamin keseimbangan antar kelas sosial serta pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab.

Dari sisi teori, sistem ini sejalan dengan gagasan ekonomi Islam klasik tentang keadilan ekonomi (*al-'adl*) dan pemerataan (*tawazun*), yang juga diteorikan oleh Al-Mawardi dan Al-Ghazali dalam konsep kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Sistem wakaf, sebagaimana ditelaah oleh (Khisan 2024), membuktikan bahwa ekonomi sosial Islam bukan sekadar gagasan normatif, melainkan terealisasi dalam bentuk institusi negara yang kuat. Namun, perlu dicermati bahwa praktik wakaf di masa Utsmaniyah tidak lepas dari tantangan korupsi birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama di masa-masa akhir kekuasaan kekhalifahan. Di sinilah keterbatasan sistem tersebut tampak, yakni dalam aspek pengawasan yang belum sepenuhnya profesional dan transparan.

Data dari (Redi, 2024) juga menunjukkan bahwa sistem akuntansi di masa Utsmaniyah meskipun berbasis syariah, masih dalam tahap awal perkembangan. Ketiadaan sistem audit yang sistematis membuka ruang manipulasi fiskal di tingkat lokal, meski secara umum negara tetap menjaga prinsip amanah. Hal ini menjelaskan mengapa dalam jangka panjang, tekanan internal ekonomi turut memperlemah struktur kekhalifahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di masa Turki Utsmani perkembangan akuntansi syariah mengalami perkembangan signifikan dan terdapat beberapa teori yang menjadi perpaduan antara akuntansi syariah dan konvensional yang berkembang di masa tersebut.

Stabilitas Sistem Moneter

Masalah yang lebih serius muncul dalam kebijakan moneter, terutama pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Penggunaan uang kertas (*kaime*), seperti dijelaskan (Anita Rahmawaty 2013), merupakan solusi darurat terhadap defisit anggaran akibat keterlibatan militer Utsmaniyah dalam berbagai konflik. Namun, langkah ini justru membuka pintu krisis moneter karena lemahnya penopang nilai intrinsik uang tersebut. Ini menjelaskan fakta bahwa menjelang keruntuhannya, Daulah Utsmaniyah sangat tergantung pada utang luar negeri dan mengalami kehilangan kedaulatan finansial – hal yang juga disinggung dalam analisis (Redi, 2024). Dilain sisi Penelitian (Khisan et al., 2024) mengungkapkan bahwa pada masa Turki Utsmani, akuntansi syariah mengalami

perkembangan yang signifikan, mencerminkan kemajuan sistem administrasi dan keuangan dalam pemerintahan Islam pada era tersebut. Pemerintahan Kesultanan Utsmani secara historis dikenal memiliki sistem birokrasi yang kompleks dan terorganisir, dan ini tercermin dalam tata kelola keuangan serta pencatatan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hasil penelitian dari (Astanti et al., 2025; Juhro et al., 2025) menunjukkan bahwa sistem dinar-dirham Utsmaniyah memberikan stabilitas nilai tukar selama lebih dari tiga abad. Tujuan penelitian yang ingin menunjukkan daya tahan sistem moneter Islam terhadap spekulasi dan inflasi terbukti melalui sistem ini. Stabilitas ini mencerminkan keberhasilan integrasi prinsip *al-qist* (proporsionalitas) dalam ekonomi Islam. Tidak adanya praktik riba dan penciptaan uang berbasis utang menjadikan sistem ini secara teoritis dan empiris lebih etis dan stabil. Sistem ini mendekati pandangan Austrian School tentang uang keras (*sound money*), tetapi ditambah dengan dimensi syariah. Namun, keterbatasan fleksibilitas dalam menghadapi defisit fiskal mendesak menjadi kelemahan tersendiri yang menyebabkan beberapa mata uang logam Utsmaniyah mengalami fluktuasi pada masa akhir kekuasaan.

Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani (Hasna, 2022) membantu menjelaskan mengapa ekonomi Utsmaniyah relatif stabil ketika negara mampu mengatur kepemilikan secara proporsional. Konsep tripartit kepemilikan dalam Islam yang dikembangkan oleh An-Nabhani menjadi lensa teoretis penting dalam menjelaskan peran negara sebagai regulator dan sekaligus pelindung sumber daya publik. Dengan demikian, penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Utsmaniyah adalah contoh historis dari penerapan ekonomi Islam yang relatif berhasil, meskipun tidak luput dari tantangan struktural dan geopolitik yang menyebabkan kelemahannya di akhir masa pemerintahan. Konteks teoritis dari berbagai temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Islam membutuhkan dukungan dari tata kelola yang kuat, pengawasan fiskal yang transparan, serta adaptasi terhadap dinamika ekonomi global tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Wakaf Produktif

Jika ditelaah lebih dalam, fondasi ekonomi Utsmaniyah yang berbasis syariah memperlihatkan kesinambungan antara prinsip normatif Islam dan kebijakan praktis kenegaraan. Salah satu instrumen penting adalah wakaf, yang tidak hanya menjadi pilar

filantropi, tetapi juga alat redistribusi kekayaan dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks teori ekonomi Islam kontemporer, sistem wakaf seperti yang diterapkan pada masa Utsmaniyah mencerminkan model *social investment*, di mana pengelolaan aset non-komersial dilakukan untuk kesejahteraan umat. Temuan dari (Khisan 2024) relevan untuk menunjukkan bagaimana negara dapat memanfaatkan instrumen ini dalam konteks modern, misalnya dalam penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan tanpa membebani APBN.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iskandar, 2020) menunjukkan bahwa konsep wakaf yang diterapkan pada masa Kesultanan Usmani memiliki pendekatan yang progresif dan terstruktur. Salah satu bentuk inovasi yang diterapkan adalah penyewaan aset wakaf sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Aset wakaf tidak dibiarkan pasif, melainkan dikelola secara produktif, menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai wakaf produktif, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, aset wakaf seperti tanah, bangunan, atau properti lainnya disewakan, dan hasil sewa (imbal hasil) tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik.

Selanjutnya, Kajian (Astanti et al., 2025; Junaedi & Salistia, 2019; Nofianti et al., 2024) membuktikan bahwa aset wakaf adalah tulang punggung pembiayaan sosial di era Utsmaniyah. Hipotesis bahwa wakaf dapat menjadi pengganti fiskal negara dalam konteks kesejahteraan sosial terbukti valid secara historis. Wakaf tidak hanya instrumen spiritual, melainkan mekanisme keuangan terstruktur yang menyalurkan surplus ekonomi dari elite ke bawah. Berbeda dari *charity-based social welfare* dalam sistem liberal, wakaf adalah model *endowment economy* berbasis aset produktif dan partisipasi. Namun, tantangannya terletak pada profesionalisme pengelola wakaf dan transparansi data aset. Dalam konteks modern, digitalisasi wakaf (Nofianti et al., 2024) menjadi solusi untuk isu akuntabilitas.

Selanjutnya, perkembangan sistem akuntansi sebagaimana ditelaah oleh (MA & Padli, 2020) memberikan bukti bahwa meskipun Daulah Utsmaniyah belum menerapkan akuntansi berbasis accrual modern, namun telah memiliki bentuk-bentuk pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan yang cukup maju untuk ukuran abad pertengahan. Ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas fiskal telah menjadi bagian dari governance ekonomi Islam. Dalam konteks teoritis, hal ini dapat dikaitkan dengan

prinsip *hisbah* dalam ekonomi Islam, yang menuntut adanya transparansi dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi negara.

Perkembangan kebijakan moneter yang lebih kompleks pada periode akhir kekhalifahan menunjukkan adanya intervensi kebijakan yang berusaha menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal. Menurut (Anita Rahmawaty 2013 ; Redi, 2024), penggunaan uang kertas oleh Daulah Utsmaniyah merupakan langkah inovatif, tetapi karena lemahnya pengawasan dan lemahnya dasar cadangan emas, langkah ini justru menciptakan inflasi dan krisis kepercayaan publik terhadap sistem moneter. Di sini terlihat bahwa meskipun nilai-nilai syariah tetap dipegang, implementasi teknis yang lemah berkontribusi pada ketidakstabilan. Ini menggarisbawahi pentingnya *good financial governance* dalam penerapan ekonomi Islam secara praktis.

Sementara itu, keterlibatan pemikir seperti Taqiyuddin An-Nabhani (Hasna, 2022) menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam tidak berhenti pada normatifitas tekstual, tetapi juga berkembang menjadi kritik terhadap praktik ekonomi yang menyimpang dari prinsip Islam. Pemikiran beliau yang menekankan pembagian kepemilikan dan pelarangan dominasi sektor asing menjadi relevan dalam menelaah faktor-faktor keruntuhan Utsmaniyah, di mana ketergantungan terhadap utang Eropa menjadi salah satu faktor utama hilangnya kedaulatan ekonomi. An-Nabhani, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai pemikir yang mencoba merumuskan ulang sistem ekonomi Islam sebagai respon terhadap kegagalan model yang hanya bersifat simbolik tanpa penguatan institusi.

Kepemilikan sebagai Tata Kelola Aset yang Adil dan Terdistribusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kepemilikan dalam ekonomi Islam yang diterapkan oleh Daulah Utsmaniyah terdiri atas tiga bentuk utama: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ketiganya dijalankan dengan prinsip distribusi yang adil, pengelolaan bertanggung jawab, serta sesuai dengan kaidah syariah. Temuan ini mendukung tujuan penelitian, yakni mengeksplorasi bagaimana sistem ekonomi Islam dapat mencegah akumulasi kekayaan yang eksploitatif serta menjamin keadilan distribusi aset dalam masyarakat.

Sistem kepemilikan ini bukan hanya legalitas administratif, melainkan menyatu dalam tata kelola ekonomi negara. Dalam konteks kepemilikan individu, negara Utsmaniyah menetapkan bahwa hak milik pribadi tidak bersifat absolut. Individu diberi

hak milik atas hasil usahanya, namun tetap dalam bingkai fungsi sosial. Sebagai contoh, dalam sistem agraria, tanah tidak boleh ditelantarkan lebih dari tiga tahun. Bila tidak dimanfaatkan, negara berhak mengambil kembali tanah tersebut dan memberikannya kepada orang lain yang mampu mengelolanya secara produktif (Faizol Ismail et al.,). Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam ekonomi Islam bahwa kepemilikan adalah amanah, bukan hak mutlak.

Pada saat yang sama, kepemilikan umum atas sumber daya alam seperti air, padang rumput, dan energi diatur secara ketat. Negara melarang pemindahtanganan aset ini ke tangan pribadi atau kelompok tertentu, untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sistem ini sejalan dengan kaidah fiqih: *"Apa yang menjadi kebutuhan umum, maka hukumnya milik bersama."* (kaidah fiqih: *al-'umūr bi maqāṣidihā*). Sementara itu, kepemilikan negara dimanifestasikan dalam bentuk penguasaan atas lahan-lahan kosong, tambang, dan hutan, yang pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Tanah-tanah negara disewakan melalui sistem *iltizam* kepada para petani. Para petani tidak memiliki tanah tersebut secara mutlak, tetapi diberikan hak guna usaha dengan imbal balik tertentu yang digunakan negara untuk belanja publik (KHAIR & BILEN, 2022b). Sistem ini mencegah terbentuknya dominasi ekonomi oleh kelas tuan tanah sebagaimana terjadi dalam feodalisme Eropa.

Lebih jauh, pengaturan ini juga memperlihatkan bahwa Islam tidak menganut sistem sosialisme yang menghapus kepemilikan pribadi, melainkan menyeimbangkannya dengan kepemilikan publik dan negara. Kepemilikan individu diakui, namun harus digunakan untuk kemanfaatan bersama dan tidak boleh merugikan masyarakat luas.

Meski demikian, seperti dicatat oleh (Jannah, 2019; Santoso 2016), setelah keruntuhannya, tidak ada negara yang mengambil alih peran tersebut secara penuh. Ini berdampak pada keterputusan sistematis dalam keberlangsungan ekonomi Islam, dan memberi ruang besar bagi masuknya sistem kapitalisme dan kolonialisme ke dunia Islam. Konteks ini menyoroti satu hal penting kekuatan sistem ekonomi Islam bukan hanya ditentukan oleh keberadaan aturan syariah, tetapi juga oleh institusi negara yang mampu menjalankan dan melindungi prinsip tersebut. Daulah Utsmaniyah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam bisa berlangsung dalam jangka panjang jika didukung oleh struktur administrasi, fiskal, dan moneter yang kuat. Namun, tanpa

penguatan kapasitas kelembagaan dan adaptasi terhadap perubahan global, sistem ini dapat terancam dari dalam dan luar.

Dalam hal manfaat teoretis, pembahasan ini menunjukkan bahwa literatur ekonomi Islam historis perlu terus dikaji bukan semata untuk romantisme sejarah, tetapi sebagai rujukan empiris dalam membangun arsitektur ekonomi Islam kontemporer. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah bergantungnya analisis pada sumber-sumber literatur sekunder, sehingga interpretasi data sangat ditentukan oleh kualitas dan sudut pandang penulis sumber.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi pada masa Daulah Utsmaniyah menunjukkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam secara menyeluruh dalam kebijakan fiskal, moneter, dan sosial. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan distribusi, larangan riba, pengelolaan wakaf, serta pengawasan pasar melalui lembaga *hisbah* menjadi fondasi utama dalam pengelolaan ekonomi negara. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana distribusi kekayaan dan stabilitas pasar. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa sistem fiskal Utsmaniyah berlandaskan pada zakat, jizyah, dan kharaj, sedangkan sistem moneternya mengalami perkembangan signifikan dari penggunaan dinar-dirham menuju uang kertas (*kaime*), yang sayangnya menimbulkan masalah inflasi dan ketergantungan terhadap utang luar negeri pada masa kemunduran. Pemikiran kritis dari tokoh seperti Taqiyuddin An-Nabhani juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman sistem kepemilikan dan peran negara dalam ekonomi Islam, serta menjadi refleksi atas kelemahan institusional yang mempercepat keruntuhan sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar kajian lebih lanjut dilakukan secara mendalam terhadap aspek teknis penerapan wakaf dan kebijakan fiskal di berbagai wilayah kekuasaan Utsmaniyah, serta perbandingan historis antara ekonomi Utsmaniyah dan praktik ekonomi Islam kontemporer. Selain itu, penelitian mendalam terhadap arsip-arsip keuangan dan akuntansi Utsmaniyah juga penting untuk memahami bagaimana prinsip transparansi dan tata kelola ekonomi syariah dijalankan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/010760>
- Anita Rahmawaty. (n.d.). *UANG_DAN_KEBIJAKAN_MONETER_DALAM_PERSPEK.*
- Astanti, D. I., Mukharom, Izziyana, W. V., & Utomo, A. D. (2025). *The Urgency and Implementation of Cross-Country Comparison of Productive Waqf to Improve the Welfare of People in the Social Environment* (pp. 693–702). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5_69
- Faizol Ismail, A., Mohd Yusof Wan Chik, W., & Pengajian Kontemporari Islam, F. (n.d.). *A CHRONOLOGICAL REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE SHARIAH SUPERVISION SYSTEM IN ISLAM*. 21(3), 28–36. <https://doi.org/10.37231/jimk.2020.21.3.466>
- Fuad, A. (2020). *KEBIJAKAN MONETER ISLAM*.
- Hasna, S. , & K. R. R. (2022). (n.d.). *PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM SALSABILA HASNA Tugas sejarah pemikiran ekonomi islam*.
- Iskandar, I. (2020). IMPLEMENTASI WAKAF UANG PADA MASA KESULTANAN UTSMANIYAH. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.62>
- Jannah, M. (2019). RUNTUHNYA KHILAFAH TURKI UTSMANI 3 MARET 1924. In *MASA: Journal of History* (Vol. 1, Issue 1).
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). Islamic Social-Public Finance Practices During Early Islam. In *Inclusive Welfare* (pp. 205–217). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_6
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). REAKTUALISASI & REVITALISASI SUMBER PENERIMAAN NEGARA. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(2), 133–152. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105>
- KHAÏR, A., & BÏLEN, M. (2022a). Historical Islamic Fiscal Solutions in Times of Crises and Its Contemporary Equivalences. *Islam Ekonomisi Dergisi*, 2(2), 1–24. <https://doi.org/10.55237/jie.1048837>
- KHAÏR, A., & BÏLEN, M. (2022b). Historical Islamic Fiscal Solutions in Times of Crises and Its Contemporary Equivalences. *Islam Ekonomisi Dergisi*, 2(2), 1–24. <https://doi.org/10.55237/jie.1048837>
- Khisan, Z., Novita, D., Maymunah, N., NKoso, N. A., Hidayati, T., & Maftukhatusolikhah, M. (2024). KONSEP DAN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA MASA TURKI USMANI. *Al-Dzahab*, 5(2), 121–129. <https://doi.org/10.32939/dhb.v5i2.4076>
- Khisan, Z., Novita, D., Maymunah, N., Nkoso, N. A., Hidayati, T., & Raya, I. P. (n.d.). *KONSEP DAN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA MASA TURKI USMANI*.

- MA, Z., & Padli, H. (2020a). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>
- MA, Z., & Padli, H. (2020b). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>
- MA, Z., & Padli, H. (2020c). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>
- Nofianti, L., Mukhlisin, M., & Irfan, A. (2024). Cash waqf innovation in Islamic financial institutions and its governance issues, case studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420>
- Redi, R. H. (2024). Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1117. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256>
- Santoso, S., Humas, K., Darul, P. M., & Tawang Sari, H. (n.d.). *SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER*.
- Saputra, T. A., Kunaifi, A., & Rosyid, A. (2021). *Prosiding Seminar Stiami Benarkah Kebijakan Fiskal Islam Efektif Menghadapi Resesi? (Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Sesuai Syariah)*. 8(1).
- Sirajuddin, S. (2024). *SIKLUS SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. <https://www.researchgate.net/publication/377472137>
- Sugeng, A. (2015). POTRET DASAR KEBIJAKAN EKONOMI UTSMANIYAH: SUATU SOROTAN LITERATUR. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1), 41-51. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art4>
- Wardiman, D., Janwari, Y., & Hasanuddin, M. (2025). Fiscal Policy in Islamic History: from Baitul Mal Management to the Tax System. *Strata International Journal of Social Issues*, 2(1). <https://doi.org/10.59631/sijosi.v2i1.319>